

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 386 / DP.IV / VI / 2013

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK " KRISTEN GRATIA TERPADU "

Dasar

- 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan:
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420/1280.c/DP-III/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Penanggung Jawab :

Alamat

Status Bangunan Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

Satuan PAUD

Taman Kanak - Kanak " KRISTEN GRATIA TERPADU "

MARIA

Jl. Bayaq Ding RT.III Ds. Budaya Lekaq Kidau Kec. Sebulu

Milik Sendiri

Dari Tanggal 24 Juni 2013 s/d 24 Juni 2016

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Ketentuan:

- 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku:
- mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais , Kelurahan Timbau Telp./fax (0541) 6667007 Kode Pos. 75511 TENGGARONG

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 / 1280. C / DP-III / VIII / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
 - b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai :
- 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
- 5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000:

Memperhatikan

- Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 14 Juli 2010 nomor: 005/STMT-PESAT/VII/2010
- 2. Surat Rekomendasi Camat tanggal 26 Juli 2010 nomor: 138.412.24/76/KEC-SBL/VII/2010
- Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 20 Juli 2010 nomor: 421.1/245/DP.C-3/VII/2010
- Surat Rekomendasi Kepala Desa/Lurah tanggal 19 Juli 2010 nomor: 208/15.2013/DB-LK/VII/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak

Gratia Terpadu

KR.

b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.10.004 c. Nama Yayasan : Yayasan Pelayanan

Terpadu

d. Badan Hukum/Akte Notaris

Rose Frida, SH. Tanggal 30

April 2007 nomor: 02

e. Alamat Sekolah

Jln. Bayaq Ding, RT.03 Desa

Budaya Lekag Kidau Kec.

Sebulu

f. Tahun Pelajaran

2010 / 2011

Kedua

Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/

Yayasan Wajib:

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi berkepentingan.

2. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang

yang berlaku dengan tertib dan teratur.

4. Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku. Ketiga

Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah

ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan

sendirinva.

Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati Keempat

diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

Kelima Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tenggarong Pada Tanggal

30 Agustus 2010

Kepala Dinas K. Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara,

> Drs.H.M HARDI, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580418 198610 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Mendiknas RI di Jakarta
 - Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta. 3.
- 4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong. 6.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 7.
- Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 8.
- 9. Pertinggal